

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan marak terjadi di berbagai daerah dan berbagai kalangan. Kapanpun dan dimanapun jika ada niat dari diri seseorang maka kejahatan dapat dilakukan. Salah satu kasus kejahatan yang terjadi pada saat itu adalah kejahatan yang berhubungan dengan seksualitas. Kejahatan atau kekerasan seksual pada zaman dahulu tidak banyak yang terungkap seperti sekarang karena banyak wanita yang dibungkam agar tidak dapat mengadu kepada pihak yang berwenang pada masa itu. Ditambah lagi belum ada peraturan khusus yang mengacu kepada hal-hal mengenai seksualitas.

Di Indonesia, kekerasan seksual pernah terjadi pada tahun 1965 di kota Palu. Pada Peristiwa 1965/1966 terdapat pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang menyebabkan banyak tindak kekerasan, salah satunya kekerasan seksual. Kekerasan ini diterima oleh kaum perempuan dengan kerap mengeksploitasi seksual dan tubuh perempuan, seperti pemerkosaan, perbudakan seksual, penyiksaan seksual, dan pelecehan seksual.¹

Tindak kejahatan seksual sendiri sudah terjadi di Arab pada masa jahiliyah sebelum adanya agama Islam. Pada masa itu sering terjadi aborsi dimana bayi perempuan yang tidak diinginkan akan dibunuh. Adapun seorang

¹ Moh. Syafari Firdaus dkk, *Ringkasan Eksekutif Penelitian dan Verifikasi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Peristiwa 1965/1966 di Kota Palu* (Palu: Bappeda, 2015), hal. 26.

istri yang apabila suaminya sudah meninggal, maka ia akan diwariskan seperti sebuah benda atau harta warisan.²

Pada masa Rasulullah SAW. hidup di Madinah, terjadi pelecehan seksual terhadap perempuan. Diriwayatkan oleh Abu Abdirrahman al-Baghdadi dari Imam as-Syafi'i, sebelumnya Bani Qainuqa memiliki perjanjian perdamaian dengan Rasulullah SAW. yang kemudian perjanjian tersebut dirusak karena mereka melecehkan seorang perempuan dari golongan Anshar. Kemudian pada akhirnya Rasulullah SAW. memerangi mereka.³

Kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Mulai dari rumah tangga, lingkungan sekitar, serta di tempat-tempat umum. Tidak jarang pula kasus kekerasan seksual terjadi dalam transportasi umum, seperti angkot, bis, atau kereta. Kekerasan seksual pula tidak pandang bulu. Setiap orang bisa saja mengalami hal itu. Umumnya kekerasan seksual menimpa orang-orang yang tidak berdaya.⁴

Laki-laki apabila dibandingkan dengan perempuan sebagai korban kekerasan seksual, perempuan lebih sering menerima kekerasan seksual. Menurut konstruksi gendernya, perempuan sering dianggap sebagai makhluk yang lemah, sehingga tidak jarang seorang perempuan menerima penghinaan,

² Mutmainnah. "Aspek Hukum Islam tentang Kekerasan terhadap Perempuan", *Jurnal Ilmiah Al-Syi'rah*. Vol. 5 No. 1, 2007.

³ Ahmad Muntaha AM, "*Pelecehan Seksual di Masa Rasulullah dan Masa Khalifah Umar*" (<https://islam.nu.or.id/sirah-nabawiyah/pelecehan-seksual-di-masa-rasulullah-dan-masa-khalifah-umar-3pksJ>, Diakses pada 27 April 2023, 2021).

⁴ Utami Zahirah Noviani P, Rifdag Arifah K, Cecep, dan Sahadi Humaedi, "Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual pada Perempuan dengan Pelatihan Asertif", *Jurnal Penelitian dan PPM*. Vol. 5 No. 1, 2018, hal. 49.

penindasan, maupun kekerasan.⁵ Kedudukan perempuan dalam hal kekuasaan juga orang-orang sering berpihak kepada laki-laki dibanding perempuan. Perempuan sering kali disalahkan atas apa yang terjadi padanya, meskipun posisinya sebagai seorang korban. Hal ini juga yang membuat laki-laki merasa dirinya lebih superior dan bisa bertindak seenaknya tanpa mendapat sanksi atau hukuman. Itulah mengapa tidak sedikit perempuan yang menutup mulut atas kekerasan yang menimpanya, karena ia berfikir bahwa tidak ada yang akan membelanya serta malah menyalahkannya.

Menurut Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU) Komnas Perempuan yang diluncurkan pada 7 Maret 2023, selama 2022 mereka menerima 2.228 kasus kekerasan seksual dengan 1.127 kasus pada ranah publik dan 604 kasus di ranah personal. Sedangkan dari lembaga layanan menerima 4.102 kasus.⁶ Hanya sebagian korban yang mendapatkan keadilan serta pemulihan dari berbagai dampak dari kekerasan seksual ini. Faktor yang menghambat dihukumnya para pelaku mulai dari peraturan perundang-undangan, pandangan dan cara kerja dari para aparat penegak hukum, serta sering terjadinya *victim blaming* atau menyalahkan korban sendiri. Kemudian menurut Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Kementerian Pemberdayaan

⁵ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 53.

⁶ Komnas Perempuan, *Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan* (Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2023), hal. 89.

Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia terdapat 842 kasus kekerasan seksual pada tahun 2022 di Provinsi Jawa Barat.⁷

Tidak hanya pada perempuan dewasa, kekerasan seksual juga terjadi pada anak di bawah umur. Kekerasan seksual pada anak merupakan hal yang dilakukan seseorang yang mendapatkan kepuasan atau kenikmatan seksual dari anak-anak. Tidak hanya terbatas pada hubungan seks saja, tetapi juga tindakan lain yang mengarah ke hal seksual, seperti menyentuh tubuh anak secara seksual, melakukan hal seksual di hadapan anak-anak, menampilkan gambar atau film yang mengandung adegan tidak senonoh kepada anak dengan sengaja.⁸ Salah satu bentuk kekerasan seksual yang sering terjadi yaitu berupa pelecehan seksual baik secara fisik maupun non fisik.

Sebagian orang tidak menyadari bahwa perbuatan yang ia lakukan merupakan sebuah pelecehan, bahkan menganggap bahwa pelecehan merupakan hal kecil serta sering menjadikannya sebuah candaan. Namun nyatanya perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dipidanakan.

Sebelum adanya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tindak pidana ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 289 yang berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena

⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, “Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak” (<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, Diakses 31 Januari 2023, 2023).

⁸ Ivo Noviana, “Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya”, *Sosio Informa*. Vol. 1 No. 1, 2015, hal. 16.

merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun”.⁹ Kemudian pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual yang dimaksud dengan tindak pidana kekerasan seksual merupakan segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.¹⁰

Salah satu kasus pelecehan seksual yang besar pada tahun 2022 lalu adalah kasus yang dialami oleh 13 santriwati pondok pesantren di Bandung dimana pelakunya merupakan guru mereka sendiri. Meski pesantren merupakan salah satu tempat menimba ilmu agar seseorang dapat menjadi pribadi yang lebih baik, nyatanya tempat itu pun bukan tempat yang benar-benar aman dari tindak kejahatan. Seorang guru yang seharusnya menjadi contoh bagi para murid-muridnya, tetapi ia malah melakukan perbuatan yang tidak senonoh terhadap mereka.¹¹

Dalam Islam, manusia memiliki derajat yang sama baik pria maupun wanita. Keduanya tidak boleh melakukan atau mendapat perlakuan tidak adil, salah satunya yang berhubungan dengan hal seksual. Jika sebelum Islam datang wanita dianggap lebih rendah dari pria dan boleh diperlakukan semena-mena, maka Islam menentang hal tersebut.

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 289.

¹⁰ Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Pasal 1.

¹¹ Candra Setia Budi, “Perjalanan Kasus Pemerkosaan 13 Santri oleh Herry Wirawan, Kronologi hingga Vonis Mati” (<https://bandung.kompas.com/read/2022/04/04/225025378/perjalanan-kasus-pemerkosaan-13-santri-oleh-herry-wirawan-kronologi-hingga?page=all>, Diakses pada 9 Oktober 2022, 2022).

Keistimewaan perempuan sendiri terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَرْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ
مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”¹²

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang perempuan diciptakan untuk dijadikan pasangan laki-laki dalam sebuah pernikahan untuk memberikan kedamaian, cinta dan kasih sayang, serta rezeki. Karena hal itulah perempuan harus dikasihi.

Seorang suami dan istri akan melakukan hubungan seksual untuk kebutuhan biologis dan mendapatkan keturunan. Hubungan seksual ini merupakan kewajiban seorang istri untuk melayani suaminya. Apabila sang istri menolak untuk berhubungan seksual dengan sang suami, maka istri tersebut akan dilaknat. Hal ini dijelaskan dalam hadist berikut:

“Nabi *Shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda, “Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya (untuk digauli), lalu sang istri tidak memenuhi ajakannya, lantas sang suami tidur dalam kondisi marah terhadap

¹² Al-Qur'an Surat An-Nahl Ayat 72.

istrinya, maka malaikat melaknat sang istri hingga subuh.” (HR. Bukhari dan Muslim).¹³

Meskipun istri tidak boleh menolak ajakan berhubungan seksual dari suami, suami pun tidak boleh memaksa istri apabila ia tidak mau. Apabila suami memaksa istrinya berhubungan seksual, apalagi dengan menggunakan kekerasan, maka sang suami tersebut berdosa.

Selain berhubungan seksual ketika menikah, Islam sudah pasti melarang hubungan seksual di luar pernikahan, seperti melakukan zina ataupun kekerasan seksual. Zina sendiri sudah ada hukumnya dalam Islam. Jika zina saja yang dilakukan tanpa paksaan sudah berdosa, apalagi memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan zina. Kekerasan seksual merupakan pemaksaan zina baik dengan berhubungan badan ataupun tidak sampai adanya hubungan badan.

Kekerasan seksual tidak hanya berakhir dengan berhubungan badan, melainkan juga berupa perkataan maupun perbuatan yang dapat mempermalukan atau mengintimidasi seseorang secara seksual dan membuat tidak nyaman. Yang dimaksud dalam perkataan dan perbuatan tersebut adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual umumnya memiliki dua jenis, yaitu pelecehan seksual secara fisik dan pelecehan seksual secara non fisik. Pelecehan fisik merupakan perbuatan berupa sentuhan yang mengarah ke perbuatan seksual, seperti mengelus, mencubit, memijat, ataupun sentuhan

¹³ Umi Khusnul Khatimah, “Hubungan Seksual Suami-Istri dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam”, *Jurnal Ahkam*. Vol. 13 No. 2, 2013, hal. 238.

lainnya.¹⁴ Sedangkan pelecehan non fisik merupakan perbuatan seksual tanpa melakukan kontak fisik dengan korban tetapi berupa pernyataan, gerak tubuh, atau aktifitas yang mengarah pada seksualitas dan bertujuan merendahkan atau mempermalukan.¹⁵

Meski pelecehan seksual dapat dialami oleh perempuan maupun laki-laki, seringkali perempuanlah yang menjadi korban pelecehan seksual. Dalam al-Qur'an surat An-Nur ayat 30 Allah SWT. berfirman:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".

Salah satu daerah di Indonesia mempunyai peraturan daerah yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Nanggroe Aceh Darussalam. Peraturan daerah Aceh disebut dengan Qanun Aceh. Pada Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 1 ayat (27) mengatakan bahwa pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum kepada orang lain tanpa kerelaan korban.¹⁶

Kemudian pada pasal 46 dijelaskan mengenai tindak pidana pelecehan

¹⁴ Ida Ruwaida Noor dan Irwan M. Hidayana, *Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja* (Jakarta: DPN APINDO, 2012), hal. 8.

¹⁵ Ferna Grachiella Pinasang, “Pelecehan Seksual Nonfisik sebagai Suatu Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Lex Privatum*. Vol. 11 No. 2, 2023, hal. 4.

¹⁶ Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 1 Ayat (27).

seksual di mana bagi orang yang melakukannya akan dicambuk paling banyak 45 kali, atau denda paling banyak 450 gram emas, atau penjara paling lama 45 bulan.¹⁷

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, penulis mengangkat judul: Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual secara Fisik dalam Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2022 Perspektif Hukum Pidana Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana pelecehan seksual secara fisik dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
2. Bagaimana sanksi tindak pidana pelecehan seksual secara fisik dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual perspektif Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana relevansi sanksi tindak pidana pelecehan seksual secara fisik dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan Hukum Pidana Islam?

¹⁷ Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 46.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulisan ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana pelecehan seksual secara fisik dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana pelecehan seksual secara fisik dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual perspektif Hukum Pidana Islam.
3. Untuk mengetahui relevansi sanksi tindak pidana pelecehan seksual secara fisik dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dengan tujuan penelitian, maka penulisan ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis dari penulisan ini antara lain:

- a. Memberikan pemikiran mengenai perbandingan sanksi tindak pidana pelecehan seksual secara fisik dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Hukum Pidana Islam.

- b. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya mengenai tindak pidana pelecehan seksual secara fisik dalam Pasal 6 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Hukum Pidana Islam.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penulisan ini secara praktis antara lain:

a. Bagi penulis

Menambah wawasan dan pengalaman berkenaan dengan kemampuan menganalisis data suatu penelitian.

b. Bagi masyarakat

Menambah ilmu pengetahuan mengenai sanksi tindak pidana pelecehan seksual secara fisik menurut Pasal 6 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan hukum pidana Islam.

E. Kerangka Berpikir

Agar penulisan ini tersusun dengan baik, maka perlu adanya kerangka berpikir yang mendukung keakuratan dari masalah yang diteliti. Hal ini dikarenakan setiap permasalahan yang berkaitan dengan keilmuan tentunya memiliki landasan.

Pidana merupakan sanksi atau hukuman yang diberikan kepada seseorang dikarenakan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Pidanaan dilakukan dengan mengambil hak-hak pelaku sebagai manusia. Dalam penulisan ini, pidanaan yang diberikan sesuai aturan dari Undang-Undang

No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Adapun beberapa teori pemidanaan, yang kemudian dikelompokkan menjadi tiga golongan besar, antara lain:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Pada teori absolut atau teori pembalasan, pemidanaan dilakukan karena seseorang melakukan suatu kejahatan, kemudian ia diberikan pembalasan atas kejahatan tersebut. Menurut teori ini, tujuan dari pemidanaan adalah sebagai tuntutan keadilan karena ia telah merugikan bagi orang lain. Maka, pelaku harus menerima sanksi tersebut untuk menebus kesalahannya.¹⁸

Dapat dikatakan bahwa dalam teori ini pemidanaan dimaksudkan untuk balas dendam, sedangkan balas dendam sendiri mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Pelaku kejahatan hanya mendapatkan hukuman tetapi tidak menerima binaan agar tidak melakukan hal yang sama di kemudian hari. Karena itu, berat ringannya pidana tidak dapat menjadi ukuran apakah pelakunya akan sadar akan kesalahannya atau tidak.¹⁹

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Pada teori relatif atau teori tujuan, pemidanaan dilakukan tergantung pada maksud dari pemidanaan tersebut. Apakah untuk melindungi masyarakat dari suatu kejahatan ataukah sebagai bentuk pencegahan terjadinya suatu kejahatan. Berbeda dengan teori pembalasan dimana pemidanaan bertujuan untuk balas dendam, dalam teori ini pemidanaan

¹⁸ Ayu Efritadewi, *Modul Hukum Pidana* (Tanjungpinang: UMRAH Press, 2020), hal. 7.

¹⁹ Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana". *Jurnal Ilmu Hukum*. 2011, hal. 68.

bertujuan untuk membuat pelaku menjadi orang yang lebih baik. Tentunya hal ini juga dimaksudkan untuk mencegah kejahatan di masa yang akan datang.²⁰

3. Teori Gabungan (*Verenigings Theorien*)

Teori gabungan merupakan teori yang menggabungkan teori pembalasan dan teori tujuan. Teori ini bertujuan agar pelaku yang melakukan kejahatan dapat dihukum secara adil dari hakim dengan tetap memperhatikan hak-hak pelaku dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Selain itu, pemidanaan juga harus dapat memberikan efek jera serta bimbingan kepada pelaku tidak melakukan kejahatan itu lagi nantinya.²¹

Dalam Islam, terdapat tujuan syari'ah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Tujuan ini dikenal dengan *Maqashid Syari'ah*. Kajian dari *maqashid syari'ah* ini terbagi dalam beberapa pertimbangan sebagai berikut:²²

1. Hukum Islam merupakan wahyu Allah yang dijadikan sumber hukum untuk umat manusia. Apakah sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an dan hadist dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Hal ini dapat diketahui sesudah mengkai elemen hukum Islam, yang salah satunya merupakan *maqashid syari'ah*.

²⁰ Puteri Hikmawati, "Pidana Pengawasan sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif". *Jurnal Negara Hukum*. Vol. 7 No. 1, 2016, hal. 75.

²¹ Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017), hal. 15.

²² Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam", *Jurnal Sultan Agung*. Vol, 44 No. 118, 2009, hal. 123-125.

2. Jika dilihat dari aspek sejarahnya, *maqashid syari'ah* telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabatnya, dan generasi *mujtahid* sesudahnya.
3. *Maqashid syari'ah* merupakan kunci dari kesuksesan seorang *mujtahid* dalam melakukan *ijtihad*.

Maslahat yang menjadi substansi dari *maqashid syari'ah* terbagi menjadi beberapa bagian. Dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, *maslahat* ini dibagi menjadi:

1. *Dharuriyat*

Umat manusia pada kehidupannya sangat bergantung pada *maslahat* ini. Jika *maslahat* ini tidak ada, maka kehidupan duniawi akan hancur dan di akhirat akan mendapat hukuman.

2. *Hajiyat*

Maslahat ini ada dan digunakan untuk membuat kehidupan umat manusia lebih mudah. Jika ia tidak ada, maka umat manusia akan mengalami kesulitan, walaupun tidak sampai merusak kehidupan duniawi dan akhiratnya.

3. *Tahsiniyat*

Tahsiniyat merupakan *maslahat* yang ada sebagai moral untuk melakukan kebaikan dan kemuliaan. *Maslahat* ini tidak menyulitkan maupun merusak kehidupan duniawi dan akhirat umat manusia, hanya saja untuk menambah kualitas dari manusia itu sendiri.

Adapun *maslahat* yang dilihat dari aspek cakupannya terhadap individu maupun kelompok manusia, yaitu:

1. *Maslahat kulliyat*

Maslahat ini bersifat universal dimana tujuannya akan memberi manfaat kepada orang banyak.

2. *Maslahat jiz'iyat*

Maslahat ini merupakan *maslahat* yang bersifat individual dimana hanya akan memberikan manfaat kepada orang-orang tertentu saja.

Jika dilihat dari tingkat kekuatan dalilnya, *maslahat* dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. *Maslahat* yang bersifat *qath'i*

Maslahat ini didukung oleh dalil-dalil yang diyakini dapat membawa kemaslahatan, yang dapat dipahami dengan mudah oleh akal.

2. *Maslahat* yang bersifat *zhanni*

Maslahat ini diputuskan oleh akal dari dalil yang dianggap mengandung suatu makna *syara'*.

3. *Maslahat* yang bersifat *wahmiyah*

Maslahat ini merupakan suatu yang diharapkan tercapai, tetapi apabila durenungkan akan memunculkan *madharat* dan *mafsadat*.²³

Maslahat yang sangat berpengaruh pada kehidupan umat manusia terdapat lima prinsip yang harus diperhatikan, yaitu:

²³ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam", *Jurnal Sultan Agung*. Vol, 44 No. 118, 2009, hal. 123-125.

1. Memelihara agama

Sebagai umat manusia yang beragama, tentunya Allah SWT. memerintahkan agar manusia memelihara dan menjaga agamanya dari segala hal. Hal-hal yang dimaksud seperti akidah, ibadah, maupun muamalah. Yang dapat dilakukan untuk memelihara agama yaitu dengan menjalankan syari'at Islam, seperti melakukan shalat, puasa, zakat, dan beribadah haji.

2. Memelihara jiwa

Manusia diberikan jiwa oleh Allah SWT. untuk menjalankan kehidupannya sebagai umat manusia. Manusia disyari'atkan untuk makan, minum, berpakaian, dan bertempat tinggal. Selain itu, manusia juga tidak diperbolehkan berbuat tercela di muka bumi. Maka ada pula hukum yang diberikan untuk orang-orang yang berbuat tercela, yaitu *qishash*, *diyat*, dan *kafarat*.

3. Memelihara akal

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang sempurna karena ia diberikan akal sehat untuk berfikir. Karena itu, perlunya memelihara hal tersebut agar dapat berfikir dengan baik apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Selain itu, Allah SWT. juga memberikan akal agar manusia dapat belajar dan memperluas wawasannya terhadap duniawi dan akhirat.

4. Memelihara keturunan

Untuk menjaga kelangsungan umat manusia di muka bumi, maka perlu adanya keturunan yang akan menggantikan orang-orang yang sudah

meninggal nantinya. Karena hal itu, Islam mensyari'atkan untuk menikah. Meski begitu, Islam melarang umat manusia untuk mendapatkan keturunan dari melakukan perbuatan zina.

5. Memelihara harta benda

Meskipun manusia hidup di dunia hanya sementara, tetapi Allah SWT. memberikan harta benda sebagai modal untuk mencukupi kebutuhannya selama berada di dunia agar tidak sengsara. Harta benda ini harus dipelihara dengan baik, tidak boleh dihambur-hamburkan. Selain itu, harta benda ini harus didapat dengan cara yang baik dan halal bukan dengan cara yang buruk seperti mencuri, merampok atau sebagainya.²⁴

Hukum Pidana Islam atau yang dinamakan dengan *Fiqh Jinayah* pun ada sanksi-sanksi tertentu untuk menghukum para pelaku tindak pidana. Pada Hukum Pidana Islam dikenal istilah *jarimah* yang berarti perbuatan pidana atau secara istilah berarti larangan-larangan *syara'* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, baik mengenai jiwa maupun yang lainnya. Adapun bentuk-bentuk dari *jarimah* atau tindak pidana yang didasari dengan berat ringannya hukuman, antara lain:²⁵

1. Tindak Pidana *Hudud*

Tindak pidana *hudud* adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman *had*. *Had* merupakan hukuman yang jenis dan banyaknya

²⁴ Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam", *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*. Vol. 15 No. 2, 2017, hal. 156-157.

²⁵ Lysa Angrayni, "Hukum Pidana dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 15 No. 1, 2015, hal. 50.

ditentukan langsung oleh Allah SWT. dan tidak boleh ditambah maupun dikurangi.²⁶ Terdapat tujuh jenis kejahatan yang masuk ke dalam tindak pidana *hudud*, yaitu zina, menuduh orang lain berzina (*qadzaf*), pencurian (*sariqah*), meminum yang memabukkan (*khamr*), perampokkan (*hirabah*), pemberontakkan, dan murtad (*riddah*). Apabila melakukan perbuatan-perbuatan ini maka akan diberi hukuman sesuai dengan apa yang sudah ditentukan Allah SWT. dalam al-Qur'an.

2. Tindak Pidana *Qishash*

Tindak pidana *qishash* merupakan tindak pidana yang dapat menghilangkan nyawa seseorang, yaitu membunuh. Hukuman *qishash* merupakan hukuman yang diberikan sama dengan kejahatan yang diperbuatnya. Pembunuhan sendiri dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, dan pembunuhan tidak sengaja. Sanksi bagi pembunuhan berupa sanksi pokok, sanksi pengganti, dan sanksi tambahan. Sanksi pokok berupa sanksi *qishash* dan apabila ia dimaafkan keluarga korban berupa *diyat*, yaitu membayar dengan jumlah tertentu untuk mengganti rugi atas perbuatannya kepada pihak korban, sanksi pengganti berupa sanksi yang ditentukan oleh hakim, serta sanksi tambahan berupa terhalangnya hak atas warisan dan wasiat.²⁷

²⁶ Reni Surya, "Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Samarah*. Vol. 2 No. 2, 2018, hal. 531-532.

²⁷ Sudarti, "Hukum Qishash Diyat: Sebuah Alternatif Hukuman bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Indonesia", *Yudisial: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Vol. 12 No. 1, 2021, hal. 38-39.

3. Tindak Pidana *Ta'zir*

Tindak pidana *ta'zir* adalah tindak pidana yang sanksinya tidak ditetapkan dari ketentuan Allah SWT atau Rasul-Nya, melainkan diberi oleh Hakim yang diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir* tersebut.²⁸ Terdapat dua macam tindak pidana *ta'zir*. Yang pertama adalah tindak pidana *ta'zir* yang menyinggung hak Allah, seperti merusak alam, pemburuan hewan yang dilindungi, dan penyeludupan. Kemudian ada tindak pidana *ta'zir* yang menyinggung hak individu, seperti pencemaran nama baik, penghinaan, dan penipuan.²⁹ Hukuman *ta'zir* pun bermacam-macam bentuknya, antara lain:

- a. hukuman mati;
- b. hukuman jilid;
- c. hukuman penjara atau kurungan;
- d. hukuman salib;
- e. hukuman ancaman, teguran, dan peringatan;
- f. hukuman pemboikotan;
- g. hukuman pengucilan; dan
- h. hukuman denda.³⁰

²⁸ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)* (Palembang: Rafah Press, 2020), hal. 193.

²⁹ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), hal. 94

³⁰ Darsi Darsi dan Halil Husairi, "Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat", *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*. Vol. 16 No. 2, 2019, hal. 62-63.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian Skripsi karya Imam Mashudin yang berjudul Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (2016) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Skripsi ini membahas mengenai pelecehan seksual dan sanksinya terhadap anak, baik pengertian, macamnya, dan tujuan sanksi diberikan. Hasil penelitian dari skripsi ini yaitu, pertama adalah sanksi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia berdasarkan pasal 289 KUHP diancam pidana paling lama sembilan tahun, kemudian menurut UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 82 pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat tiga tahun dengan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 dan paling sedikit Rp 60.000.000,00, kedua pelecehan seksual dalam perspektif hukum pidana Islam merupakan bentuk *jarimah ta'zir*.

Kedua, penelitian Skripsi karya Evwan Yudika Putra yang berjudul Pelecehan Seksual terhadap Anak Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 47 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 294 Ayat (1) (2019) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung. Dalam skripsi ini dibahas mengenai sejarah Qanun Aceh dan KUHP, serta batasan dan bentuk-bentuk pelecehan seksual terhadap anak menurut Qanun Aceh dan KUHP. Hasil penelitian pada skripsi ini adalah, pertama pasal 47 dalam Qanun Aceh tidak dijelaskan secara spesifik namun hukuman dalam Qanun diterapkan hukuman terberat dibanding dalam

KUHP yang hukumannya tidak terlalu berat, kedua Qanun Aceh dan KUHP merupakan bentuk hukum yang berbeda latar belakangnya tetapi keduanya merupakan hukum yang sah di Indonesia, ketiga dalam Qanun Aceh pasal 47 menyatakan bahwa tindakan asusila terhadap anak termasuk pelecehan seksual sedangkan dalam KUHP termasuk dalam kategori pencabulan, keempat baik Qanun Aceh maupun KUHP memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing dalam membahas tentang pelecehan seksual namun keduanya tetap eksis dan berdampingan dalam memberi sanksi pada tindak pidana ini.

Ketiga, penelitian Skripsi karya Dean Anggara Wicaksana yang berjudul Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Pandangan Hukum Islam dan KUHP (2022) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung. Skripsi ini membahas mengenai bentuk-bentuk dan dampak dari pelecehan seksual, juga penerapan sanksinya dalam Hukum Islam maupun KUHP. Hasil penelitian dari skripsi ini, pertama bentuk pelecehan seksual tidak dibahas rinci dalam Hukum Islam maupun KUHP tetapi pelaku tetap diberikan sanksi, kedua Hukum Islam yang menjadi hukum dasar umat Muslim dan KUHP yang menjadi dasar hukum pidana di Indonesia belum bisa membagi faktor-faktor pelecehan seksual karena kurangnya ketentuan terhadap bentuk-bentuk pelecehan seksual, ketiga Hukum Islam dan KUHP sama-sama belum mencakup bentuk pelecehan seksual secara rinci tetapi perbedaan keduanya ada pada jangkauan hukumnya

dimana Hukum Islam bersifat universal bagi setiap umat Muslim di seluruh dunia sedangkan KUHP untuk warga negara Indonesia saja.

